

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DESA PADI

Jln. Raya Padi – Pacet No.26 Kec. Gondang Tlp. 0321 690957

PERATURAN DESA PADI

NOMOR : 06 TAHUN 2002

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN , PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADI

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan UU Nomor 22 Tahun 1999, beserta peraturan pelaksanaanya serta guna kelancaran mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Padi maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
5. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 ;
6. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2001 ;
7. Peraturan Desa Padi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA PADI**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA PADI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah, Kabupaten Mojokerto ;
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto ;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang ;
4. Desa adalah Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
5. Pemerintahan Desa adalah, kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa Padi ;
6. Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa Padi ;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Padi

9. Bakal Calon Kepala Desa adalah, penduduk desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa adalah, Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD melalui proses Penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
11. Calon terpilih adalah, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
12. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu yang ditentukan;
13. Pejabat yang berwenang adalah , Pejabat Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan atau Pejabat Pemerintah Kecamatan Gondang yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Padi.
14. Pemilih adalah, Penduduk Desa Padi dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih;
15. Hak pilih adalah, hak yang dimiliki penduduk Desa Padi untuk dipilih dan memilih;
16. Panitia pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, Perangkat desa dan Tokoh Masyarakat.

B A B II

LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Desa ini;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;

- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - f. Atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Pasal 2 Peraturan Desa ini;
- (2) Pengisian lowongan Jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui proses Pemilihan

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa Padi;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Panitia Pemilihan terdiri dari ;
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara (voting).

Pasal 5

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Desa ini ;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- d. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa;
- e. Melaksanakan pemungutan suara;
- f. Merencanakan biaya pemilihan dan mengajukannya kepada BPD;
- g. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD;
- h. Mengumumkan hasil pemilihan sesuai berita acara pemilihan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitasnya dan berlaku adil serta tidak bersikap diskriminatif kepada setiap Calon Kepala Desa maupun Pemilih;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tindakan pemberhentian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

BAB IV PANITIA PENGAWAS

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas di tingkat Desa yang terdiri dari unsur Badan Perwakilan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Padi.

- a. Bupati membentuk Panitia Pengawas di tingkat Kabupaten yang susunannya terdiri dari unsur Kabupaten dan Kecamatan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. 2 (dua) orang anggota
- (3) Panitia Pengawas bertugas ;
- a. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menjadi Mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota pengawas serta dilaporkan kepada BPD
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia Pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokratis, jujur dan adil;
- (5) Anggota Panitia Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan tindakan pemberhentian.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang ;

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa Padi secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 Tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Sudah terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang ;
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan sederajat
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu Jiwa/ingatannya;
 - g. Sehat Jasmani dan Rokhani;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Pasti karena tindak Pidana yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun Penjara.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
 - k. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun tanpa terputus-putus;
 - l. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - m. Mengenal Desa Padi dan dikenal oleh masyarakat Desa Padi;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan Adat-Istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Calon Pegawai Negeri tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa
- (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.

BAB VI

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Segera setelah diterimanya pemberitahuan dari BPD maka Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada BPD untuk diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati;
- (3) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati;
- (4) Berdasarkan usulan BPD, Bupati memproses Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa;
- (5) Proses pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) tetap memperhatikan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurian Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon dan pendaftaran Calon Pemilih sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh BPD.

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- (3) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagai dimaksud ayat (2), ternyata belum dapat dijaring Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari kerja
- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (3), ternyata belum dapat dijaring Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari kerja
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), ternyata belum juga terjaring Bakal Calon Kepala Desa, maka diberlakukan pasal 28 Peraturan Desa ini;
 - a. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), ternyata hanya terdapat seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan Bakal Calon Tunggal
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar
- (2) Penyaringan Bakal Calon dilakukan sebatas penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon dalam Berita Acara penyaringan Bakal Calon dan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan dilampiri :
 - a. Surat permohonan pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Surat pernyataan bersedia dicalonkan.
 - c. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan.
 - d. Surat keterangan Adat Istiadat dari Kepala Desa.

- e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - g. Khusus bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri, dilengkapi dengan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - h. Salinan ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - i. Salinan akte kelahiran/Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang
 - j. Surat keterangan bertempat tinggal tetap di desa Padi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - k. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - l. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Camat.
 - m. Keseluruhan persyaratan huruf a sampai l dibuat dalam rangkap 4
(empat)
- (4) BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon mengadakan penelitian administrasi dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih
- (5) Penetapan Calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris BPD dan selanjutnya untuk diumumkan.

Pasal 13

Ketua Panitia Pemilihan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengumuman penetapan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan beberapa atau salah satu calon mengundurkan diri dan masih terdapat 2 (dua) orang calon atau lebih, maka proses pemilihan dilanjutkan dengan Calon Kepala Desa yang ada;
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang calon, maka diberlakukan ketentuan Pasal 11 ayat (5 a) Peraturan Desa ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) BPD dalam menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan program yang akan dikampanyekan.
- (2) Calon Kepala Desa dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada warga masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan jadwal dan lamanya waktu kampanye untuk masing-masing Calon memperhatikan dan mempertimbangkan situasi Desa Padi.
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis dan/atau monologis dengan kewajiban masing-masing pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak-arakan, pemberian uang, barang dalam bentuk apapun kepada calon pemilih;
- (6) Bagi calon yang terbukti melanggar ketentuan ayat (5), maka BPD dapat memberikan sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya;
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Pemilihan
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye yang berakibat batalnya salah satu Calon sehingga menyebabkan terjadinya Calon Tunggal, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Desa ini

- (9) Setelah masa kampanye diberikan masa tenang selama 2 (dua) hari

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan.
- (2) Pemilihan yang dilakukan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Setiap pemilih mempunyai hak pilih hanya 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat Pemungutan Suara.
- (6) Penentuan tempat duduk dan tanda gambar dilaksanakan melalui undian pada saat sebelum pemungutan suara dimulai oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (8) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang disediakan dan sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan ;
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai bukti surat suara yang sah;
 - c. Sebuah atau lebih kotak suara berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilihnya;
 - e. Alat pencoblos dan bantalan suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos sesuai dengan ketentuan.

Pasal 18

- (1) selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilihan;
- (2) Surat Undangan dimaksud ayat (1) diberi nomor sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pemilih tambahan yang sudah disahkan;
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa Pemilih, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP dan/atau identitas lainnya apabila dipandang meragukan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir
- (2) Pemilih wajib memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima;
- (3) Apabila surat suara yang diterima tersebut ternyata dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menukarkan dengan surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat

BAB VIII

SAKSI

Pasal 21

- (1) Setelah semua Pemilih menggunakan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon untuk menunjuk seorang saksi dari pemilih;
- (2) Penunjukan saksi oleh para Calon dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Berita Acara Penunjukkan Saksi.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hak, kewajiban dan larangan bagi saksi atas persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan Calon dan Saksi
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara yang masuk dan menyebutkan tanda gambar Calon yang mendapat suara dengan membacanya secara jelas dan tegas serta menunjukkannya kepada para saksi
- (3) Panitia Pemilihan mencatat surat suara yang telah dibaca di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir

Pasal 23

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan Cap stempel Panitia Pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar;

- e. Mencoblos tidak pada kotak tanda gambar yang telah disediakan;
 - f. Mencoblos tidak dengan alat coblos yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - g. Tidak dicoblos sama sekali
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan pada saat itu juga.

Pasal 24

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun , menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi yang telah ditunjuk dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Apabila terdapat Calon atau Saksi yang tidak menandatangani Berita Acara atau terdapat Calon atau Saksi yang meninggalkan tempat sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan proses penghitungan suara tetap dianggap sah;
- (4) Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Panitia Pemilihan wajib membuat Berita Acara tersendiri;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat lebih dari seorang Calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan yang dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) diadakan Pemilihan ulang satu kali.

- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan Calon terpilih, diputuskan melalui musyawarah dan mufakat antara Calon yang memperoleh suara sama dalam suatu Rapat BPD

Pasal 26

Penetapan batas minimal kehadiran pemilih dalam pemungutan suara (quorum) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa.

BAB IX

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acar Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati
- (2) Sebelum memangku Jabatan, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan

- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) bersama Calon Kepala Desa secara berimbang.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. Biaya Administrasi ;
 - b. Biaya pendaftaran pemilih ;
 - c. Biaya pembuatan bilik suara ;
 - d. Biaya-biaya penelitian persyaratan calon ;
 - e. Biaya rapat-rapat ;
 - f. Biaya konsumsi ;
 - g. Biaya Panitia dan lain-lain .
- (4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB XI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, setelah berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dikembalikan ke instansi asalnya.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) Pertanggung jawaban Kepala Desa yang ditolak BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung tanggal penolakannya harus disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak kembali BPD dapat mengusulkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Penolakan BPD terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa harus disertai dengan alasan yang jelas dan rasional.
- (4) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Kepala Desa berhak mengajukan banding kepada Bupati

BAB XIII

LARANGAN KEPALA DESA DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa Padi , Pemerintah Kabupaten, Pemerintah dan Negara.

- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan oleh Penyidik Umum setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal :
 - a. Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana kurungan atau penjara.
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 35

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengajukan berhenti atas permohonan sendiri
- c. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Desa ini.
- d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang sedang dalam proses penyidikan yang berwajib dalam suatu tindak Pidana kejahatan atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Selama yang bersangkutan diberhentikan sementara maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan pencabutan surat Keputusan tentang pemberhentian semmentaranya kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 36 hanya dapat diusulkan apabila Kepala Desa benar-benar dituduh melakukan suatu tindak pidana sehingga untuk memberhentikan yang bersangkutan diperlukan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- (2) Dalam hal Kepala Desa melakukan perbuatan yang sifatnya pelanggaran jabatan dan masih dapat diperbaiki, tindakan penyelesaiannya melalui sistem teguran atau peringatan secara tertulis dan bertahap berturut-turut sebagai berikut :
 - a. Teguran/peringatan pertama dari BPD
 - b. Teguran/peringatan kedua dari BPD dengan tembusan kepada Camat
 - c. Teguran/peringatan ketiga dari BPD sekaligus sebagai peringatan terakhir dengan tembusan kepada Bupati
- (3) Tenggang waktu masing-masing teguran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak juga mendapat perhatian dari Kepala Desa maka BPD dapat mengusulkan

pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dengan disertai alasan, pertimbangan maupun bukti-bukti administrasi lainnya guna mendapat persetujuan

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan masyarakat Desa, Daerah dan Negara atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa Padi, dapat dikenakan tindakan Administratif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sampai dengan enam bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sehari-hari.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa juga berhalangan, maka untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sehari-hari, BPD menunjuk salah seorang dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (4) Apabila setelah enam bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilih Kepala Desa yang baru.

BAB XV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi syarat.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selamalamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (3) Tugas, Wewenang dan Kewajiban penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

- (4) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka BPD dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Apabila sampai masa jabatannya berakhir ternyata belum dapat terpilih Kepala Desa yang baru, maka BPD dapat mengusulkan perpanjangan masa jabatan penjabat Kepala Desa sampai dilantik Kepala Desa yang baru.
- (6) Sebelum melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Peraturan Desa ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan dengan tembusan Camat.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa ini jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Peraturan Desa ini harus dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa, belum diterima jawaban atau Keputusan Bupati tentang pembatalannya, maka Desa dapat melaksanakan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Padi.

Ditetapkan di : Padi

Pada tanggal : 13 Mei 2002

KEPALA DESA PADI

SUPRAPTININGSIH